

LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INTERNAL DOSEN



**SOSIALISASI HUKUM PENCEGAHAN PENIPUAN ARISAN
ONLINE PADA DESA SEMENPINGGIR BOJONEGORO**

Tim Peneliti:

Hanin Alya' Labibah, S.H., M.H.
Cindy Swastika Rahmania
Ummu Nur Kholifah

Dibiayai oleh:

Universitas Bojonegoro

Periode 1 Tahun Anggaran 2024/2025

Nomor Kontrak:

003/LPPM-PENGMAS/UB/V/2025

UNIVERSITAS BOJONEGORO

2025

HALAMAN PENGESAHAN
PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PENDANAAN
PERGURUAN TINGGI

- 1. Judul Penelitian** : Sosialisasi Hukum Pencegahan Penipuan Arisan Online Pada Desa Semenpinggir Bojonegoro
- 2. Ketua Peneliti**
- a. Nama Peneliti : Hanin Alya' Labibah, S.H., M.H.
 - b. NIDN : 07 2607 9202
 - c. Program Studi : Ilmu Hukum
 - d. E-mail : haninalya8@gmail.com
 - e. Bidang Keilmuan : Hukum Perdata
- 3. Anggota Peneliti 1**
- a. Nama (Mahasiswa) : Cindy Swastika Rahmania
 - b. NIDN/NIM : 22.74201.1.004
 - c. Program Studi : Ilmu Hukum
 - d. E-mail : cindyswastikarahmania1133@gmail.com
 - e. Bidang Keilmuan : -
- Anggota Peneliti 2**
- a. Nama (Mahasiswa) : Ummu Nur Kholifah
 - b. NIDN/NIM : 22.74201.1.015
 - c. Program Studi : Ilmu Hukum
 - d. E-mail : ummukholifah275@gmail.com
 - e. Bidang Keilmuan : -
4. Jangka Waktu Penelitian : 6 Bulan
6. Lokasi Penelitian : Indonesia
7. Dana Diusulkan : 2.000.0000

Bojonegoro, 12 September 2025

Mengetahui,

Ketua LPPM Universitas Bojonegoro

Pengusul,

Dr. Laily Agustina Rahmawati,
S.Si.,M.Sc.
NIDN 07 2108 8601

Hanin Alya' Labibah, SH., MH.
NIDN. 07 2607 9202

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Alhamdulillah puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya Penulis diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan pengabdian masyarakat yang berjudul “Sosialiasasi Hukum Pencegahan Penipuan Arisan Online Pada Desa Semenpinggir Bojonegoro”. Pengabdian masyarakat ini dilakukan untuk memenuhi salah satu dari Tri Dharma pada Universitas Bojonegoro.

Dalam pengabdian ini, banyak rintangan dan cobaan yang saya hadapi, tetapi dengan semua itu saya belajar, butuh kerja keras dan pengorbanan untuk mencapai sebuah keberhasilan. Di dalam perjalanan pengabdian saya, banyak bantuan dan dorongan yang telah saya dapatkan dari berbagai pihak sehingga saya dapat menyelesaikan pengabdian ini. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih dan rasa hormat yang sedalam–alamnya.

Bojonegoro, 12 September 2025

Penulis

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
INFORMASI KELAYAKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	vii
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Isu dan Fokus Pengabdian	1
1.2 Lokasi Pendampingan.....	2
1.2 Keterkaitan Hasil Penelitian Yng Sudah Dilakukan.....	3
BAB II SOLUSI PERMASALAHAN	3
2.1 Solusi Permasalahan Pendampingan	3
2.2 Riset Terdahulu dan Teori yang Relevan	3
BAB III METODE PELAKSANAAN	7
3.1 Teknik Pendampingan	7
3.2 Strategi yang Digunakan.....	7
3.3 Tahapan Kegiatan	7
BAB IV KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI	9
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	10
5.1 Hasil Pendampingan	10
5.2 Pembahasan	11
BAB VI PENUTUP	15
6.1 Kesimpulan	15
6.2 Saran	15
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	3
Tabel 3.3 Tahapan Kegiatan	7

DAFTAR GAMBAR

Tabel 5.1.1 Game mini dan <i>quiz</i>	8
Tabel 5.1.2 Foto Bersama	8

INFORMASI KELAYAKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Judul : Sosialisasi Hukum Pencegahan Penipuan Arisan Online
Pada Desa Semenpinggir Bojonegoro

Bidang Keilmuan : Hukum

Nomor Kontrak : 003/LPPM-PENGMAS/UB/V/2025

Nama Ketua : Hanin Alya' Labibah, S.H., M.H.

NIDN Ketua : 07 2607 9202

SINTA ID Ketua : 6803030

Nama Anggota 1 : -

NIDN Anggota 1 : -

SINTA ID : -

Anggota 1

Nama Anggota 2 : Cindy Swastika Rahmania

NIM Anggota 2 : 22.74201.1.004

Nama Anggota 3 : Ummu Nur Kholifah

NIDN Anggota 3 : 22.74201.1.015

Tahun Usulan : 2025

Tahun : 2025

Pelaksanaan

Luaran Wajib

Alamat OJS : <https://journal.universitasbumigora.ac.id/index.php/ADMA>

Nama OJS : ADMA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat

Volume dan Issue : Vol 6, No 1

E-ISSN : 2723-7370

Tahun Publikasi : 2025

Peringkat : Sinta 3

Akreditasi

ABSTRAK

Pada era modern saat ini banyak hal yang dengan mudahnya diakses melalui internet, salah satunya yaitu arisan online. Arisan online dilakukan tanpa bertemu secara langsung dengan pengelola arisan, transaksi pembayaran uang arisannya dapat melalui Automated Teller Machine (ATM), cara pengundiannya dilakukan secara otomatis melalui media elektronik tersebut, sehingga diperlukan sikap kepercayaan dalam melakukan bisnis ini. Penipuan arisan online biasanya dilakukan dengan cara menawarkan imbalan yang menggiurkan kepada peserta, yang sering kali tidak menyadari bahwa mereka telah terlibat dalam skema piramida yang tidak berkelanjutan. Metode dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan ini dengan metode penyuluhan, dengan diberikannya materi terkait faktor dari penipuan arisan online. Hasil dari pengabdian yaitu peserta memahami materi yang disampaikan oleh tim pengabdian kepada masyarakat dengan melihat respon dan antusiasme para peserta untuk bertanya dan berdiskusi pada tim sosialisasi, serta terdapat suatu himbauan kepada peserta dapat membentengi diri terhadap beberapa faktor penipuan arisan online dan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih, agar tidak terjerumus dalam penipuan arisan online.

Kata Kunci: Arisan; Online; Penipuan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Isu dan Fokus Pengabdian

Teknologi informasi dan komunikasi semakin hari semakin berkembang pesat dengan berbagai kemudahan untuk manusia, pada era modern saat ini banyak hal yang dengan mudahnya diakses melalui internet mulai dari berhubungan sosial, bekerja, melakukan bisnis secara online, bahkan digunakan sebagai sarana dalam melakukan kegiatan sosialitas yaitu arisan online. Pada dasarnya arisan merupakan suatu metode kerjasama yang berkembang dalam masyarakat, anggota berkumpul kemudian dilakukan pembayaran baik berupa uang atau barang dengan nilai yang sama, setelah itu dilakukan proses pengundian dan satu anggota akan mendapatkan undian tersebut, undian ini akan dilakukan secara berkala baik setiap minggu atau bulan dan semua anggota akan mendapatkan bagian undiannya secara bergantian (Andani, 2023).

Arisan bentuknya dapat beragam, pada zaman dahulu arisan hanya dapat dilakukan melalui komunikasi secara langsung, akan tetapi sekarang dengan kemajuan media sosial maka berkembanglah menjadi arisan online yang semakin menjadi populer. Terlepas dari usia, jenis kelamin, atau status sosial, siapa pun dapat berpartisipasi dalam pertemuan sosial online selama mereka mengikuti pedoman yang ditetapkan. Oleh karena itu peserta terutama wanita, harus berhati-hati saat membuat keputusan untuk menghindari terlibat dalam ribawi, yang dapat memiliki efek yang tidak menguntungkan (Mariana, 2024). Menyadari hal ini akan melindungi mereka dari bahaya di masa depan. Kebanyakan kegiatan arisan digunakan untuk mengisi waktu luang serta bersenang-senang, terkait aturan serta iuran dari arisan ditentukan sesuai dengan kesepakatan, baik kesepakatan yang telah dibuat oleh pengelola arisan maupun kesepakatan yang dibuat pada saat awal arisan dibentuk.

Arisan online dilakukan tanpa bertemu secara langsung dengan pengelola arisan, transaksi pembayaran uang arisannya dapat melalui *Automated Teller Machine* (ATM) atau m-banking, cara pengundiannya dilakukan secara otomatis

melalui media elektronik tersebut, sehingga diperlukan sikap kepercayaan dalam melakukan bisnis ini. Arisan online ini merupakan salah satu dampak positif hasil dari kemajuan teknologi, sedangkan dampak negatifnya adalah penipuan arisan online. Penipuan arisan online biasanya dilakukan dengan cara menawarkan imbalan yang menggiurkan kepada peserta, yang sering kali tidak menyadari bahwa mereka telah terlibat dalam skema piramida yang tidak berkelanjutan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) memiliki perbedaan dalam hal perjanjian untuk konsep arisan ini, dalam KUHPperdata terdapat perjanjian bernama yang mana sebagai ikatan perjanjian yang memiliki karakter khusus. Prestasi dalam perjanjian merupakan penerapan yang dilakukan oleh pihak dalam hal mengikatkan diri sesuai dengan hal yang disepakati dalam perjanjian.

Wanprestasi atau ingkar janji akan menimbulkan kerugian terhadap pihak lain karena tidak dilaksanakannya kewajiban, janji atau prestasi yang telah tertulis dalam perjanjian. Dalam hal penipuan arisan online, sistem pembuktian menghadirkan tantangan. Kejadian penipuan arisan online meningkat karena regulasi yang lemah. Selain itu, situs web yang mempromosikan penipuan masih sulit ditemukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, sangat sulit untuk mengurangi insiden penipuan arisan online. Proses menemukan bukti juga menjadi menantang. Pihak yang kompeten di bidang media elektronik diperlukan untuk mencari bukti dalam kasus penipuan arisan online yang menggunakan media elektronik melalui media sosial Facebook. Untuk mencegah masyarakat menggunakan teknologi secara tidak adil, pemerintah Indonesia telah menyusun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang mengatur Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, karena masih belum jelas berapa banyak kejahatan-kejahatan dunia maya yang tercakup dalam undang-undang ini, penerapannya masih dianggap di bawah standar. Dengan adanya pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam memilih, agar tidak terjerumus dalam penipuan arisan online.

1.2 Lokasi Pendampingan

Lokasi pendampingan ini berada pada Desa Semenpinggir Bojonegoro, dengan maraknya penipuan arisan online di beberapa daerah, maka penulis tertarik

untuk memberikan materi terkait pencegahan penipuan arisan online pada Desa Semenpinggir Bojonegoro dini.

1.3 Keterkaitan Hasil Penelitian Yang Sudah Dilakukan

Mencermati kasus yang sedang marak terjadi belakangan ini, terutama dikarenakan perkembangan teknologi yang semakin canggih, hal itu menjadikan kejahatan dunia maya menjadi kian luas. Melihat kenyataan tersebut, maka perlunya penegakan hukum yang tegas oleh pihak Kepolisian dalam menjalankan tugas terutama dalam proses penyidikan agar dapat menangkap pelaku tindak pidana penipuan arisan online. Penegakan hukum dapat dilakukan melalui upaya pencegahan, pemberantasan dan penindakan. Namun, berbagai kasus tersebut memunculkan berbagai kendala dalam upaya penegakan hukum untuk mengungkap kasus penipuan arisan online seperti, sistem pembuktian masih mengalami kesulitan.

BAB II

SOLUSI PERMASALAHAN

2.1 Solusi Permasalahan Pendampingan

Solusi permasalahan pendampingan yang akan dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat dalam penulisan ini adalah mengadakan pendampingan berupa bimbingan, sosialisasi, penyuluhan dan pendalaman materi terkait pentingnya pencegahan penipuan arisan online di lingkungan masyarakat. Pengabdian ini akan diberikan kepada masyarakat Desa Semenpinggir. Dengan adanya kegiatan pengabdian ini diharapkan tim pengabdian mampu berkontribusi dalam membantu masyarakat untuk memberikan pendampingan dan pendalaman terkait pentingnya pencegahan penipuan arisan online. Sehingga dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat agar lebih hati-hati dalam melakukan perjanjian, transaksi dan investasi (arisan online).

2.2 Riset Terdahulu dan Teori Yang Relevan

Berdasarkan beberapa riset terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa penulis yang mengangkat topik “Sosialisasi Hukum Pencegahan Penipuan Arisan Online Pada Desa Semenpinggir Bojonegoro” menjadi pedoman dalam penulisan proposal pengabdian masyarakat ini, diantaranya:

Tabel 2.2. Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Erlin Kusnia-2021	Mengkaji kepehaman kepada masyarakat tentang akibat hukum terhadap pelaksanaan arisan online berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016	Meskipun terdapat aturan bahwa perjanjian tidak harus dalam bentuk tertulis dalam ketentuan Pasal 1320 KUHP sebagai bentuk perlindungan hukum arisan yang diselenggarakan secara daring. Namun arisan daring tersebut harus memiliki perjanjian dengan bentuk tertulis memang sangat

			<p>diperlukan sebagai bentuk perlindungan jika terjadi wanprestasi. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku terdapat dalam UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE tidak secara khusus mengatur kerentuan mengenai tindak pidana penipuan tetapi Undang-Undang tersebut tetap dapat diterapkan untuk memberikan sanksi pada pelaku yang melaksanakan tindak pidana penipuan online dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 45 A ayat (1) UU No 19 Tahun 2016 dapat dikenakan pada pelaku apabila timbul kerugian konsumen dengan transaksi dilakukan termasuk dalam kegiatan arisan online.</p>
2.	Dimas Wahyudi-2022	<p>Mengkaji kepeahaman kepada masyarakat tentang Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Modus Arisan Online Di Media Sosial Elektronik</p>	<p>Penegakan hukum yang tegas oleh pihak kepolisian dalam menjalankan tugas terutama dalam manajemen penyidikan agar dapat menangkap setiap pelaku tindak pidana penipuan berkedok arisan online seperti yang telah ditegaskan oleh aturan hukum yang berlaku. Menurut undang-undang penipuan dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan</p>

			<p>Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 19/2016) tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan. Selama ini, tindak pidana penipuan sendiri diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).</p>
3.	Mariana-2024	<p>Mengkaji kepeahaman kepada masyarakat tentang arisan online di kota Sigli: tinjauan dari segi hukum</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa arisan online di Kota Sigli mengalami adopsi yang cepat melalui platform seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Arisan online memungkinkan partisipasi luas dengan efisiensi tinggi. Selain sebagai sarana pengumpulan dana bersama, arisan ini memperkuat hubungan sosial dan memberi kesempatan untuk investasi arisan menurun atau flat. Dari perspektif Hukum Islam, penting untuk mematuhi prinsip syariah seperti transparansi, persetujuan para peserta, dan perlakuan adil terhadap</p>

			anggota. Dokumentasi yang tepat adalah kunci dalam menyelesaikan sengketa seperti wanprestasi atau penipuan
--	--	--	---

Sumber: Hasil penelitian sebelumnya diolah (2025)

BAB III METODE PELAKSANAAN

3.1 Teknik Pendampingan

1. Pendampingan dilakukan dengan sosialisasi berupa pemberian materi tentang pencegahan penipuan arisan online pada Desa Semenpinggir Bojonegoro dimana akan menjelaskan juga terkait faktor-faktor yang menjadi penyebab maraknya penipuan arisan online.
2. Diskusi interaktif dan sharing antara tim pengabdian dengan peserta disertai dengan *quiz* dan mini *games* terkait dengan materi pernikahan dini.

3.2 Strategi Yang Digunakan

Strategi yang digunakan dalam memahami penipuan arisan online sebagai formulasi pencegahan penipuan arisan online pada Desa Semenpinggir Bojonegoro melalui “Sosialisasi Hukum pencegahan penipuan arisan online pada Desa Semenpinggir Bojonegoro”

3.3 Tahapan Kegiatan

Dalam rangka sosialisai hukum pencegahan penipuan arisan online, tahapan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Tahapan kegiatan

No	Tahapan Kegiatan	Deskripsi
1.	Pengarahan peserta	Para peserta yang akan mengikuti sosialisasi diarahkan untuk ke berkumpul ke balai desa terlebih dahulu
2.	Pembukaan	Pengenalan tim pemateri serta pengenalan kampus “Universitas Bojonegoro”
3.	Materi Umum terkait penipuan arisan online	Menyampaikan materi yang berisikan tentang apa itu arisan online dan penipuan arisan online
5.	Materi keseluruhan terkait faktor-faktor yang menjadi penyebab maraknya penipuan arisan online, aturan hukum serta diakhiri dengan Quiz	Menyampaikan materi terkait faktor-faktor yang menjadi penyebab maraknya penipuan arisan online, aturan hukum serta diakhiri dengan <i>quiz</i> dan mini <i>games</i> untuk melihat sebagaimana responsif peserta dalam menerima materi ini

5.	Penutup	Kesimpulan terhadap bagaimana peserta memahami pencegahan penipuan arisan online evaluasi bagi tim pengabdian terhadap jalannya kegiatan ini.
----	---------	---

BAB IV

KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI

Perguruan Tinggi yang mengusulkan program ini adalah Universitas Bojonegoro. Program pengabdian masyarakat di Universitas Bojonegoro di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM). Kegiatan pengabdian pada masyarakat merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh LPPM Unigoro. Pengabdian masyarakat merupakan salah satu bagian Tri Dharma Perguruan Tinggi. Sebagai sebuah lembaga yang menaungi seluruh kegiatan pengabdian masyarakat, LPPM Unigoro telah melakukan berberapa cara (seperti pelatihan penulisan proposal pengabdian) untuk meningkatkan partisipasi dosen untuk mengajukan proposal pengabdian masyarakat baik yang didanai oleh DIKTI maupun lembaga lainnya. Hal ini terbukti dengan meningkatnya perolehan proposal pengabdian masyarakat yang didanai.

Universitas Bojonegoro terdiri dari 5 Fakultas yang terbagi menjadi 4 rumpun yaitu, Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Pertanian, Ekonomi, Sains dan Teknik. Tim pelaksana berasal dari fakultas Hukum. Latar belakang tim pelaksana cukup mendukung pelaksanaan program ini. Ketua tim dengan latar belakang keilmuan bidang hukum telah cukup berpengalaman memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Universitas Bojonegoro melalui LPPM mendukung sepenuhnya kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum ini. Dukungan tidak hanya diberikan dalam bentuk dana pengabdian masyarakat secara rutin, tetapi juga kemudahan dalam perizinan, dan fasilitas lainnya.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Pendampingan

Program pengabdian kepada masyarakat mengambil kegiatan unggulan yaitu tentang sosialisasi pencegahan penipuan arisan online. Bentuk kegiatan pengabdian dilaksanakan dalam bentuk berupa bimbingan, sosialisasi, penyuluhan dan pendalaman materi terkait pentingnya pencegahan penipuan arisan online di masyarakat Semenpinggir. Selanjutnya dilakukan diskusi interaktif dan sharing antara tim pengabdian dengan masyarakat disertai dengan *quiz* dan mini *games* terkait dengan materi pencegahan penipuan arisan online yaitu pada Gambar 1, dan sesi terakhir yaitu foto dokumentasi pengabdian antara kami dengan para masyarakat



Gambar 5.1.1 Pemaparan Materi



Gambar 5.1.2. Foto Dokumentasi Pengabdian

5.2 Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan sosialisasi hukum tentang pencegahan penipuan arisan online, dengan beberapa materi yang disampaikan pada Balai Desa Desa Semenpinggir pada tanggal 3 Mei 2025. Kegiatan sosialisasi dalam penyampaian materi, narasumber memaparkan beberapa poin penting dalam pencegahan penipuan arisan online.

Arisan sendiri merupakan kegiatan penggalangan dana yang dilakukan oleh banyak orang dan kemudian ditarik berdasarkan nomor berurutan. Mereka juga dapat ditarik sesuai dengan urutan angka yang telah ditetapkan. Ini adalah salah satu perkembangan terkini yang terjadi dalam sistem pengaturan keuangan sehubungan dengan pelaksanaan pertemuan sosial. Semua orang yang terlibat di Arisan ingin mempermudah proses adopsi sistem keuangan. Inilah sebabnya mengapa Arisan berkembang seiring dengan teknologi saat ini, khususnya Arisan berbasis online. Kegiatan ini dapat dianggap sosial karena menggunakan media untuk saling membantu dan mendukung serta menyatukan orang dengan cara yang mempromosikan harmoni. Kegiatan ini bisa dikatakan sebagai kegiatan sosial karena salah satu media untuk saling memberi, saling membantu, juga dapat digunakan untuk silaturahmi berupa kerukunan antar sesama anggota.

Dengan perkembangan yang ada pasti akan menimbulkan dampak positif terhadap kemajuan teknologi yang memfasilitasi pengelolaan keuangan secara

finansial, akan tetapi juga berdampak negatif yaitu beresiko tinggi terhadap penipuan (Suminar & Widiyarti, 2024). Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya penipuan arisan online yaitu (Pratiwi, 2022):

1. Faktor Masyarakat sendiri

Masyarakat mudah tergiur dengan penawaran keuntungan yang besar, dengan begitu pelaku penipuan arisan online akan mudah memanfaatkan hal tersebut, pelaku akan mencari trik dan tips mereka (Askahlia, 2014). Masyarakat disini tidak menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban penipuan arisan online, karena pada dasarnya masyarakat tidak mengetahui akan hal tersebut kurangnya pemahaman dalam penipuan arisan online.

2. Faktor Ekonomi

Pelaku penipuan arisan online kebanyakan orang yang tidak bekerja atau pengangguran, disebabkan tingginya angka pengangguran dan kemiskinan karena kurangnya lapangan pekerjaan (Wahyudi et al., 2022), maka pelaku mencari jalan cepat untuk mendapatkan penghasilan. Melakukan penipuan dengan dalih arisan online merupakan salah satu kejahatan yang biasanya mudah dilakukan. Ini juga merupakan hasil dari meningkatnya jumlah orang yang menggunakan media sosial dan kemudahan penipuan arisan online dapat diakses dan dilacak.

3. Faktor Lingkungan

Pelaku secara signifikan terkena dampak dari aspek lingkungan ini. Salah satu aspek yang menentukan adanya kejahatan penipuan social gathering online adalah pentingnya lingkungan sekitar dalam mengembangkan kepribadian yang positif. Akhirnya, mereka yang sebelumnya menganggur mulai belajar dari orang lain yang pernah terlibat dalam penipuan arisan online. Keadaan lingkungan sosial seseorang sering menjadi alasan di balik perilaku kriminal mereka, karena mereka telah belajar dari lingkungan mereka bahwa aktivitas terlarang dapat dengan cepat menguntungkan mereka lebih dari perilaku taat hukum.

4. Faktor Sosial dan Budaya

Kemajuan teknologi yang pesat telah terjadi. Saat ini, pengetahuan dan teknologi memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat; Mengakses internet dan media online membuat semua tugas sehari-hari lebih mudah. Internet merupakan salah satu media yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan masyarakat baik lokal maupun global, dan teknologi merupakan salah satu rekomendasi elektronik untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, dari perspektif sosiologis, dunia maya menciptakan komunitas baru yang dapat menyatukan orang. Sebagai penanggung jawab transaksi, manusia memainkan peran penting. Hal ini dikarenakan transaksi Arisan secara online dikendalikan oleh sumber daya manusia. Pemilik pertemuan sosial adalah salah satu pihak yang paling signifikan. Orang yang dipilih oleh peserta Arisan dan disetujui oleh seluruh anggota untuk menangani pelaksanaan Arisan dalam suatu perjanjian adalah pemilik Arisan; dengan kata lain, administrator Arisan adalah pemilik Arisan.

5. Faktor Keamanan

Karena tidak ada sistem keamanan internet, individu dapat mengekspresikan diri mereka secara bebas secara online tanpa khawatir tentang batasan yang dapat memicu aktivitas kriminal. Karena media yang digunakan adalah media internet yang dapat digunakan atau dijalankan oleh siapa saja di mana saja, penjahat yang menggunakan internet pasti akan merasa nyaman saat melakukan penipuan.

Dalam hal menanggulangi terjadinya penipuan arisan online, terdapat 2 (dua) Upaya penanggulangan yaitu penegakan hukum melalui upaya pencegahan (*preventif*) dan penegakan hukum melalui upaya penindakan (*refresif*) (Bethari, 2021). Tindakan *preventif* adalah langkah awal yang diambil oleh penegak hukum untuk memerangi mereka yang melakukan penipuan arisan online. Polisi mengambil langkah-langkah proaktif untuk menjaga dari potensi penipuan arisan online dengan cara yang metodis, terorganisir, dan terfokus. Cara-cara berikut ini digunakan untuk melakukan upaya pencegahan, Mengirimkan peringatan, imbauan, dan larangan terhadap penipuan arisan online beserta ketakutan akan

hukuman melalui media sosial merupakan tahap awal dalam memerangi kejahatan ini. Kedua, mengedukasi masyarakat melalui sosialisasi dan penyuluhan tentang cara menghindari penipuan arisan online. Polisi mengambil pendekatan proaktif untuk menghindari penipuan melalui konseling, itulah sebabnya mereka mencerahkan masyarakat umum dan mereka yang tidak memiliki pengetahuan hukum tentang metode yang digunakan oleh penipu arisan online.

Tindakan *represif* adalah tindakan yang dilakukan setelah kejahatan dilakukan dalam upaya untuk mengalahkannya secara konseptual (Pratama, 2024). Tujuan dari tindakan penanggulangan dan upaya represif adalah untuk meminta pertanggungjawaban penjahat atas tindakan mereka dan membuat mereka memahami bahwa tindakan mereka ilegal dan berbahaya bagi masyarakat. Ini akan mencegah mereka mengulangi kejahatan mereka dan menghalangi orang lain untuk melakukannya karena konsekuensi parah yang akan mereka hadapi. Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Pasal 378 KUHP, yang mengatur tindak pidana penipuan, keduanya menetapkan pertanggungjawaban atas kebenaran penipuan online (Anwar, 2024). Konsekuensi yuridis dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE terhadap Pasal 378 KUHP pada penipuan arisan online yaitu dua pasal yang mana dalam dua Undang-Undang saling mengesampingkan dan mengecualikan (*lex specialis derogate legi generalis*) (Abdullah, 2016).

Setelah dilakukan sosialisasi hukum, para peserta memberikan respon positif dengan dilihat keaktifan para peserta untuk bertanya ataupun merespon pertanyaan dari tim sosialisasi kami, dengan begitu dapat disimpulkan bahwa peserta telah memahami materi yang kami sampaikan. Pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat membentengi diri terhadap beberapa faktor penipuan arisan online dan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih, agar tidak terjerumus dalam penipuan arisan online.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini peserta memahami materi yang disampaikan oleh tim pengabdian kepada masyarakat, dengan melihat respon dan antusiasme para peserta untuk bertanya dan berdiskusi pada tim kami, serta terdapat suatu himbauan kepada peserta untuk bertanya dan berdiskusi pada tim kami, serta terdapat suatu himbauan kepada peserta dapat membentengi diri terhadap beberapa faktor penipuan arisan online dan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih, agar tidak terjerumus dalam penipuan arisan online, karena pada dasarnya arisan online bukan hal yang salah tetapi lebih berhati-hati saja.

6.2 Saran

Diharapkan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan arisan online melalui media sosial seperti facebook, instagram dan whatsapp ini. Jangan mudah percaya dan tergiur dengan berbagai iming-iming keuntungan yang besar dan jangan mudah percaya kepada seseorang yang menawarkan untuk ikut dalam kegiatan arisan ini jika jenis dan peserta arisan yang ikut tidak jelas. Selain itu, perlunya kesadaran masyarakat untuk lebih memahami hukum.

Kepada pihak aparat penegak hukum khususnya pihak Kepolisian, penulis berharap agar lebih meningkatkan upaya penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana penipuan arisan online seperti lebih intensif dalam memeriksa kasus penipuan arisan online dengan menerapkan pasal-pasal dalam UU ITE agar pelaku juga dapat dijerat bukan hanya saja dengan KUHP, sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan baik dan memenuhi kepastian hukum. Serta, sebaiknya aparat penegak hukum lebih intensif memberikan himbauan kepada masyarakat tentang jenis kejahatan dunia maya khususnya penipuan arisan online yang sedang marak terjadi saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, V. (2016). Arisan Sebagai Gaya Hidup (Sebuah Kritik Terhadap Masyarakat Konsumtif Perkotaan). *Jurnal Komunikasi*, 11(1), 17–28.
- Andani, D. (2023). Pentingnya Memahami Arisan Online dalam Perspektif Hukum Perjanjian Bagi Karang Taruna Unit Pedukuhan Kalipucang Yogyakarta. *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum Dan Humaniora*, 3(1), 1–15.
- Anwar, A. (2024). Penegakan Hukum Serta Ekstradisi Dalam Tindak Pidana Arisan Online. *Ensiklopedia Social Review*, 6(2), 13–21.
- Askahlia, P. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Arisan Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahu 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Recedivie : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 3(2), 227.
- Bethari, B. S. (2021). Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan Online. *SUPREMASI : Jurnal Hukum*, 4(1), 77–94.
- Dewi, E. K., Laksmi Dewi, A. A. S., & Widyantara, I. M. M. (2021). Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 296–302.
- Labibah, H. A. (2024). PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI PADA SMKA GAMA KEDUNGADEM BOJONEGORO. *Martabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(5), 1762–1767.
- Mariana. (2024). Arisan Online di Kota Sigli: Tinjauan dari Segi Hukum. *Jurnal HEI EMA*, 3(2), 61–68.
- Mukarromah, I. (2021). Tindak Pidana Penipuan Melalui Online Dalam Kegiatan Arisan Berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 21(1), 24–33.
- Nababan, J. (2023). *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Arisan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)* [Universitas Islam Sultan Agung Semarang].
- Pratama, G. (2024). *Upaya Penyelesaian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Restoratif Justice di Kepolisian Resort Kotabaru* [Universitas Islam Sultan Agung Semarang].
- Pratiwi, T. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Arisan Online (Studi Putusan Nomor 897/Pid.B/2020/PN Btm). *Jurnal Meta Hukum*, 33(1), 1–12.

- Rahmawati, P. (2021). Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penipuan Arisan Online sebagai Kejahatan Asal. *Jurist-Diction*, 4(1), 273.
- Suminar, P., & Widiyarti, D. (2024). Adaptasi Sosial dan Gaya Hidup Mahasiswa dalam Fenomena Arisan Online : Studi Kasus di Universitas Bengkulu. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 6(1), 312–321.
- Wahyudi, D., Samosir, H., & Devi, R. (2022). Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Modus Arisan Online Di Mediasosial Elektronik. *Jurnal Rectum*, 4(1), 183.

PENCEGAHAN PENIPUAN ARISAN ONLINE PADA DESA SEMINPINGGIR BOJONEGORO

Hanin Alya' Labibah¹, Cindy Swastika Rahmania², Ummu Nur Kholifah³

Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro, Bojonegoro, Indonesia

Disubmit: 13 Mei 2025 | Direvisi: 8 Juli 2023 | Diterima: 9 Desember 2023

Abstrak: Pada era modern saat ini banyak hal yang dengan mudahnya diakses melalui internet, salah satunya yaitu arisan online. Arisan online dilakukan tanpa bertemu secara langsung dengan pengelola arisan, transaksi pembayaran uang arisannya dapat melalui Automated Teller Machine (ATM), cara pengundiannya dilakukan secara otomatis melalui media elektronik tersebut, sehingga diperlukan sikap kepercayaan dalam melakukan bisnis ini. Penipuan arisan online biasanya dilakukan dengan cara menawarkan imbalan yang menggiurkan kepada peserta, yang sering kali tidak menyadari bahwa mereka telah terlibat dalam skema piramida yang tidak berkelanjutan. Metode dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan ini dengan metode penyuluhan, dengan diberikannya materi terkait factor dari penipuan arisan online. Hasil dari pengabdian yaitu peserta memahami materi yang disampaikan oleh tim pengabdian kepada masyarakat dengan melihat respon dan antusiasme para peserta untuk bertanya dan berdiskusi pada tim kami, serta terdapat suatu himbauan kepada peserta dapat membentengi diri terhadap beberapa faktor penipuan arisan online dan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih, agar tidak terjerumus dalam penipuan arisan online.

Kata Kunci: Arisan; Online; Penipuan

Abstract:

In today's modern era, many things are easily accessed through the internet, one of which is online social gathering. Online arisan is carried out without meeting directly with the arisan manager, the arisan money payment transaction can be through an Automated Teller Machine (ATM), the way the draw is carried out automatically through the electronic media, so an attitude of trust is needed in doing this business. Online arisan scams are usually carried out by offering lucrative rewards to participants, who often do not realize that they have been involved in an unsustainable pyramid scheme. The method in community service activities carried out is the extension method, with the provision of material related to the factors of online arisan fraud. The result of the service is that participants understand the material delivered by the community service team by seeing the response and enthusiasm of the participants to ask questions and discuss with our team, and there is an appeal to participants to be able to fortify themselves against several factors of online arisan fraud and the community to be more careful in choosing, so as not to fall into online arisan fraud.

Keywords: Arisan; Online; Deceit

Hak Cipta © 2025 Penulis

This is an open access article under the CC BY-SA License.



Penulis Korespondensi:

*Hanin Alya' Labibah

Email: haninalya8@gmail.com

Cara sitasi:

Pendahuluan

Teknologi informasi dan komunikasi semakin hari semakin berkembang pesat dengan berbagai kemudahan untuk manusia, kemajuan teknologi berdampak pada kegiatan masyarakat sehari-hari (Rahmawati, 2021), dengan mudahnya diakses melalui internet mulai dari berhubungan sosial, bekerja, melakukan bisnis secara online, bahkan digunakan

sebagai sarana dalam melakukan kegiatan sosialitas yaitu arisan online. Pada dasarnya arisan merupakan suatu metode kerjasama yang berkembang dalam masyarakat, anggota berkumpul kemudian dilakukan pembayaran baik berupa uang atau barang dengan nilai yang sama, setelah itu dilakukan proses pengundian dan satu anggota akan mendapatkan undian tersebut, undian ini akan dilakukan secara berkala baik setiap minggu atau bulan dan semua anggota akan mendapatkan bagian undiannya secara bergantian (Andani, 2023).

Pada zaman dahulu arisan hanya dapat dilakukan melalui komunikasi secara langsung, akan tetapi sekarang dengan kemajuan media sosial maka berkembanglah menjadi arisan online yang semakin menjadi populer. Terlepas dari usia, jenis kelamin, atau status sosial, siapa pun dapat berpartisipasi dalam pertemuan sosial online selama mereka mengikuti pedoman yang ditetapkan. Oleh karena itu peserta terutama wanita, harus berhati-hati saat membuat keputusan untuk menghindari terlibat dalam ribawi, yang dapat memiliki efek yang tidak menguntungkan (Mariana, 2024). Dengan begitu akan terlindungi dari bahaya yang akan terjadi. Kebanyakan kegiatan arisan digunakan untuk mengisi waktu luang serta bersenang-senang, terkait aturan serta iuran dari arisan ditentukan sesuai dengan kesepakatan, baik kesepakatan yang telah dibuat oleh pengelola arisan maupun kesepakatan yang dibuat pada saat awal arisan dibentuk.

Arisan online dilakukan tanpa bertemu secara langsung dengan pengelola arisan, transaksi pembayaran uang arisannya dapat melalui *Automated Teller Machine* (ATM) atau m-banking, cara pengundiannya dilakukan secara otomatis melalui media elektronik tersebut (Nababan, 2023), sehingga diperlukan sikap kepercayaan dalam melakukan bisnis ini. Arisan online ini merupakan salah satu dampak positif hasil dari kemajuan teknologi, sedangkan dampak negatifnya yaitu lebih beresiko terjadi penipuan dan penggelapan karena dilakukan dengan cara tidak bertemu secara langsung. Penipuan arisan online biasanya dilakukan dengan cara menawarkan imbalan yang menggiurkan kepada peserta, yang sering kali tidak menyadari bahwa telah terlibat dalam skema piramida yang tidak berkelanjutan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memiliki perbedaan dalam hal perjanjian untuk konsep arisan ini, dalam KUHPerdata terdapat perjanjian bernama yang mana sebagai ikatan perjanjian yang memiliki karakter khusus. Prestasi dalam perjanjian merupakan penerapan yang dilakukan oleh pihak dalam hal mengikat diri sesuai dengan hal yang disepakati dalam perjanjian.

Dalam hal penipuan arisan online, sistem pembuktian menghadirkan tantangan. Kejadian penipuan arisan online meningkat karena regulasi yang lemah. Selain itu, situs web yang mempromosikan penipuan masih sulit ditemukan oleh pemerintah (Dewi et al., 2021). Oleh karena itu, sangat sulit untuk mengurangi insiden penipuan arisan online.

Proses menemukan bukti juga menjadi menantang. Pihak yang kompeten di bidang media elektronik diperlukan untuk mencari bukti dalam kasus penipuan arisan online yang menggunakan media elektronik melalui media sosial serta perlu adanya upaya penanggulangan. Penegakan hukum dalam dunia maya harus terus diupayakan agar para pelaku penipuan arisan online dapat memepertanggungjawabkan perbuatannya (Mukarromah, 2021). Dengan adanya pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam memilih, agar tidak terjerumus dalam penipuan arisan online.

Metode

Metode yang kami terapkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yaitu metode sosialisasi hukum dimana tim dari pengabdian kepada Masyarakat memberikan materi terkait dengan pencegahan penipuan arisan online, aturan hukum tentang penipuan online, factor penyebab terjadinya penipuan arisan online serta diakhiri dengan quiz serta games mini untuk melihat bagaimana responsive peserta dalam menerima materi yang telah disampaikan (Labibah, 2024). Terdapat beberapa tahapan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan antara lain:

1. Survey lokasi pada Desa Semenpinggir Bojonegoro, serta menyampaikan tujuan kami untuk melakukan pengabdian kepada Masyarakat
2. Meminta izin untuk melakukan sosialisasi hukum terkait pencegahan penipuan arisan online pada Desa Semenpinggir Bojonegoro, sasaran kami yaitu wanita dan para karang taruna, dengan jumlah 50 orang
3. Memberikan materi kepada peserta terkait pencegahan penipuan arisan online dengan ditampilakn pada LCD proyektor, peserta berkumpul pada Balai Desa Desa Semenpinggir Bojonegoro

Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan sosialisai hukum tentang pencegahan penipuan aisans online, dengan beberapa materi yang disampaikan pada Balai Desa Desa Semenpinggir pada tanggal 3 Mei 2025. Kegiatan sosialisasi dalam penyampaian materi, narasumber memaparkan beberapa poin penting dalam pencegahan penipuan arisan online.



Gambar 1. Pemaparan materi sosialisasi hukum Pencegahan Penipuan Arisan Online

Arisan sendiri merupakan kegiatan penggalangan dana yang dilakukan oleh banyak orang dan kemudian ditarik berdasarkan nomor berurutan. Mereka juga dapat ditarik sesuai dengan urutan angka yang telah ditetapkan. Ini adalah salah satu perkembangan terkini yang terjadi dalam sistem pengaturan keuangan sehubungan dengan pelaksanaan pertemuan sosial. Semua orang yang terlibat di Arisan ingin mempermudah proses adopsi sistem keuangan. Inilah sebabnya mengapa Arisan berkembang seiring dengan teknologi saat ini, khususnya Arisan berbasis online. Kegiatan ini dapat dianggap sosial karena menggunakan media untuk saling membantu dan mendukung serta menyatukan orang dengan cara yang mempromosikan harmoni. Kegiatan ini bisa dikatakan sebagai kegiatan sosial karena salah satu media untuk saling memberi, saling membantu, juga dapat digunakan untuk silaturahmi berupa kerukunan antar sesama anggota.

Dengan perkembangan yang ada pasti akan menimbulkan dampak positif terhadap kemajuan teknologi yang memfasilitasi pengelolaan keuangan secara finansial, akan tetapi juga berdampak negatif yaitu beresiko tinggi terhadap penipuan (Suminar & Widiyarti, 2024). Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya penipuan arisan online yaitu (Pratiwi, 2022):

1. Faktor Masyarakat sendiri

Masyarakat mudah tergiur dengan penawaran keuntungan yang besar, dengan begitu pelaku penipuan arisan online akan mudah memanfaatkan hal tersebut, pelaku akan mencari trik dan tips mereka (Askahlia, 2014). Masyarakat disini tidak menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban penipuan arisan online, karena pada dasarnya masyarakat tidak mengetahui akan hal tersebut kurangnya pemahaman dalam penipuan arisan online.

2. Faktor Ekonomi

Pelaku penipuan arisan online kebanyakan orang yang tidak bekerja atau pengangguran, disebabkan tingginya angka pengangguran dan kemiskinan karena kurangnya lapangan pekerjaan (Wahyudi et al., 2022), maka pelaku mencari jalan cepat untuk mendapatkan penghasilan. Melakukan penipuan dengan dalih arisan online merupakan salah satu kejahatan yang biasanya mudah dilakukan. Ini juga merupakan hasil dari meningkatnya jumlah orang yang menggunakan media sosial dan kemudahan penipuan arisan online dapat diakses dan dilacak.

3. Faktor Lingkungan

Pelaku secara signifikan terkena dampak dari aspek lingkungan ini. Salah satu aspek yang menentukan adanya kejahatan penipuan social gathering online adalah pentingnya lingkungan sekitar dalam mengembangkan kepribadian yang positif. Akhirnya, mereka yang sebelumnya menganggur mulai belajar dari orang lain yang pernah terlibat dalam penipuan arisan online. Keadaan lingkungan sosial seseorang sering menjadi alasan di balik perilaku kriminal mereka, karena mereka telah belajar dari lingkungan mereka bahwa aktivitas terlarang dapat dengan cepat menguntungkan mereka lebih dari perilaku taat hukum.

4. Faktor Sosial dan Budaya

Kemajuan teknologi yang pesat telah terjadi. Saat ini, pengetahuan dan teknologi memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat; Mengakses internet dan media online membuat semua tugas sehari-hari lebih mudah. Internet merupakan salah satu media yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan masyarakat baik lokal maupun global, dan teknologi merupakan salah satu rekomendasi elektronik untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, dari perspektif sosiologis, dunia maya menciptakan komunitas baru yang dapat menyatukan orang. Sebagai penanggung jawab transaksi, manusia memainkan peran penting. Hal ini dikarenakan transaksi Arisan secara online dikendalikan oleh sumber daya manusia. Pemilik pertemuan sosial adalah salah satu pihak yang paling signifikan. Orang yang dipilih oleh peserta Arisan dan disetujui oleh seluruh anggota untuk menangani pelaksanaan Arisan dalam suatu perjanjian adalah pemilik Arisan; dengan kata lain, administrator Arisan adalah pemilik Arisan.

5. Faktor Keamanan

Karena tidak ada sistem keamanan internet, individu dapat mengekspresikan diri mereka secara bebas secara online tanpa khawatir tentang batasan yang dapat memicu aktivitas kriminal. Karena media yang digunakan adalah media internet yang dapat digunakan atau dijalankan oleh siapa saja di mana saja, penjahat yang menggunakan internet pasti akan merasa nyaman saat melakukan penipuan.

Dalam hal menanggulangi terjadinya penipuan arisan online, terdapat 2 (dua) Upaya

penanggulangan yaitu penegakan hukum melalui upaya pencegahan (*preventif*) dan penegakan hukum melalui upaya penindakan (*refresif*) (Bethari, 2021). Tindakan *preventif* adalah langkah awal yang diambil oleh penegak hukum untuk memerangi mereka yang melakukan penipuan arisan online. Polisi mengambil langkah-langkah proaktif untuk menjaga dari potensi penipuan arisan online dengan cara yang metodis, terorganisir, dan terfokus. Cara-cara berikut ini digunakan untuk melakukan upaya pencegahan, Mengirimkan peringatan, imbauan, dan larangan terhadap penipuan arisan online beserta ketakutan akan hukuman melalui media sosial merupakan tahap awal dalam memerangi kejahatan ini. Kedua, mengedukasi masyarakat melalui sosialisasi dan penyuluhan tentang cara menghindari penipuan arisan online. Polisi mengambil pendekatan proaktif untuk menghindari penipuan melalui konseling, itulah sebabnya mereka mencerahkan masyarakat umum dan mereka yang tidak memiliki pengetahuan hukum tentang metode yang digunakan oleh penipu arisan online.

Tindakan *represif* adalah tindakan yang dilakukan setelah kejahatan dilakukan dalam upaya untuk mengalahkannya secara konseptual (Pratama, 2024). Tujuan dari tindakan penanggulangan dan upaya represif adalah untuk meminta pertanggungjawaban penjahat atas tindakan mereka dan membuat mereka memahami bahwa tindakan mereka ilegal dan berbahaya bagi masyarakat. Ini akan mencegah mereka mengulangi kejahatan mereka dan menghalangi orang lain untuk melakukannya karena konsekuensi parah yang akan mereka hadapi. Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Pasal 378 KUHP, yang mengatur tindak pidana penipuan, keduanya menetapkan pertanggungjawaban atas kebenaran penipuan online (Anwar, 2024). Konsekuensi yuridis dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE terhadap Pasal 378 KUHP pada penipuan arisan online yaitu dua pasal yang mana dalam dua Undang-Undang saling mengesampingkan dan mengecualikan (*lex specialis derogate legi generalis*) (Abdullah, 2016).

Setelah dilakukan sosialisasi hukum, para peserta memberikan respon positif dengan dilihat keaktifan para peserta untuk bertanya ataupun merespon pertanyaan dari tim sosialisasi kami, dengan begitu dapat disimpulkan bahwa peserta telah memahami materi yang kami sampaikan. Pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat membentengi diri terhadap beberapa faktor penipuan arisan online dan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih, agar tidak terjerumus dalam penipuan arisan online.



Gambar 2. Foto Dokumentasi Pengabdian

Kesimpulan

Dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini peserta memahami materi yang disampaikan oleh tim pengabdian kepada masyarakat, dengan melihat respon dan antusiasme para peserta untuk bertanya dan berdiskusi pada tim kami, serta terdapat suatu himbauan kepada peserta untuk bertanya dan berdiskusi pada tim kami, serta terdapat suatu himbauan kepada peserta dapat membentengi diri terhadap beberapa faktor penipuan arisan online dan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih, agar tidak terjerumus dalam penipuan arisan online, karena pada dasarnya arisan online bukan hal yang salah tetapi lebih berhati-hati saja.

Ucapan Terima Kasih

Dalam pengabdian ini, banyak rintangan dan cobaan yang saya hadapi, tetapi dengan semua itu saya belajar, butuh kerja keras dan pengorbanan untuk mencapai sebuah keberhasilan. Di dalam perjalanan pengabdian saya, banyak bantuan dan dorongan yang telah saya dapatkan dari berbagai pihak sehingga saya dapat menyelesaikan pengabdian ini. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih dan rasa hormat yang sedalam-dalamnya.

Daftar Pustaka

- Abdullah, V. (2016). Arisan Sebagai Gaya Hidup (Sebuah Kritik Terhadap Masyarakat Konsumtif Perkotaan). *Jurnal Komunikasi*, 11(1), 17–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol11.iss1.art2>
- Andani, D. (2023). Pentingnya Memahami Arisan Online dalam Perspektif Hukum Perjanjian Bagi Karang Taruna Unit Pedukuhan Kalipucang Yogyakarta. *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum Dan Humaniora*, 3(1), 1–15. <https://doi.org/>. <https://doi.org/10.33756/jds.v2i1.16258>
- Anwar, A. (2024). Penegakan Hukum Serta Ekstradisi Dalam Tindak Pidana Arisan Online. *Ensiklopedia Social Review*, 6(2), 13–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.33559/esr.v6i2.2406>

- Askahlia, P. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Arisan Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Recedivie : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 3(2), 227. <https://doi.org/https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/40524/26701>
- Bethari, B. S. (2021). Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan Online. *SUPREMASI : Jurnal Hukum*, 4(1), 77–94. <https://doi.org/10.36441/supremasi.v4i1.528>
- Dewi, E. K., Laksmi Dewi, A. A. S., & Widyantara, I. M. M. (2021). Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 296–302. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3226.296-302>
- Labibah, H. A. (2024). PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI PADA SMKA GAMA KEDUNGADEM BOJONEGORO. *Martabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(5), 1762–1767. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/jpm.v7i5.1762-1767>
- Mariana. (2024). Arisan Online di Kota Sigli: Tinjauan dari Segi Hukum. *Jurnal HEI EMA*, 3(2), 61–68. <https://doi.org/https://doi.org/10.61393/heiema.v3i2.232>
- Mukarromah, I. (2021). Tindak Pidana Penipuan Melalui Online Dalam Kegiatan Arisan Berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 21(1), 24–33. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/9260>
- Nababan, J. (2023). *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Arisan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)* [Universitas Islam Sultan Agung Semarang]. https://repository.unissula.ac.id/33275/2/20302000178_fullpdf.pdf
- Pratama, G. (2024). *Upaya Penyelesaian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Restoratif Justice di Kepolisian Resort Kotabaru* [Universitas Islam Sultan Agung Semarang]. [https://repository.unissula.ac.id/35571/1/Magister Ilmu Hukum_20302300092_fullpdf.pdf](https://repository.unissula.ac.id/35571/1/Magister%20Ilmu%20Hukum_20302300092_fullpdf.pdf)
- Pratiwi, T. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN ONLINE (Studi Putusan Nomor 897/Pid.B/2020/PN Btm). *Jurnal Meta Hukum*, 33(1), 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jmpis.v6i1.3350>
- Rahmawati, P. (2021). Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penipuan Arisan Online sebagai Kejahatan Asal. *Jurist-Diction*, 4(1), 273. <https://doi.org/10.20473/jd.v4i1.24302>
- Suminar, P., & Widiyarti, D. (2024). Adaptasi Sosial dan Gaya Hidup Mahasiswa dalam Fenomena Arisan Online : Studi Kasus di Universitas Bengkulu. *JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL*, 6(1), 312–321. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jmpis.v6i1.3350>
- Wahyudi, D., Samosir, H., & Devi, R. (2022). Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Modus Arisan Online Di Mediasosial Elektronik. *Jurnal Rectum*, 4(1), 183. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v4i2.1984>